

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19

Nur Farida Tri Agustin, Jabal Nur dan Nur Intan

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: jabalnur821@gmail.com

### Abstract

*This study aims to find out and analyze what form of accountability of business actors to consumers for the use of used antigen rapid test sticks is. This type of research is a normative research method. This study uses two types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The legal material of this research consists of legislation and official records. Pcollection of legal materials by means of library research. The method of processing legal materials is by editing, systematizing, and describing. Analysis of legal materials begins with conducting research on literature studies or legislation and articles which are then linked to the existing theoretical basis. The results show that the form of accountability of business actors to consumers who have used used antigen swab sticks is to provide compensation for damage, pollution, and or consumer losses due to consuming goods and or services produced or traded. Payment of compensation is the main responsibility of business actors, compensation according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be in the form of: refunds, replacement of goods and or services of similar or equivalent value, health care, and the provision of compensation.*

**Keywords:** *Accountability; Business Actor; Consumer Rights*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa apa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan stik rapid test antigen bekas. Tipe penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka. Metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, sistematisasi, dan deskripsi. Analisis bahan hukum yaitu diawali dengan melakukan penelitian studi kepustakaan atau perundang-undangan dan artikel yang kemudian dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang telah menggunakan Stik swab antigen bekas dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan*

atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

**Kata Kunci :** Hak Konsumen; Pelaku Usaha; Pertanggungjawaban

## Pendahuluan

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit yang menjadi krisis kesehatan di dunia dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat. COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO,2020).<sup>1</sup> Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *corona virus 2* (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemik corona virus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan wabah Covid-19 masuk pertama kali diindonesia pada 11 Maret 2020.<sup>2</sup>

Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing* (Supriatna, 2020).<sup>3</sup>

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 Nomorvember 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 orang.<sup>4</sup> Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam melindungi

---

<sup>1</sup> Alodokter, *Virus Corona-gejala, penyebab dan mengobati*, <https://www.alodokter.com>, dikunjungi pada 24 Juli 2021, pukul 15:20 Wita

<sup>2</sup> Eman Supriatna, Wabah Crona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, "Vol. 7. Nomor.6, 2020, h. 555 dikunjungi pada tanggal 27 juli 2021, pada pukul 23:51 WITA

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Binti Mufarida, Sindonews, "Breaking News: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 628 Kasus", <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/04/337/2496737/breaking->

seluruh masyarakat dari ancaman penularan Covid-19. perlindungan negara terhadap ancaman Covid-19 juga diwujudkan dalam berbagai sektor termasuk pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu aspek yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 dari satu daerah ke daerah lain adalah dengan menerapkan persyaratan protokol kesehatan yang ketat kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan khususnya menggunakan transportasi udara. Persyaratan tersebut diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang menentukan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara wajib atau harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes *Rapid Test-Polymerase Chain Reaction* (untuk selanjutnya disebut RT-PCR) atau hasil negatif *rapid test antigen*.

Pengetatan aturan RT-PCR atau *rapid test antigen* pada perjalanan menggunakan pesawat udara tentunya berdampak pada tingkat penggunaan dan kebutuhan RT-PCR yang semakin tinggi. Hal tersebut adalah konsekuensi atas waktu berlaku RT-PCR yang semakin singkat. Sehingga setiap orang yang dulunya menggunakan pesawat udara dengan perjalanan pergi dan pulang hanya melakukan RT-PCR 1 kali sebelum berangkat, karena jangka waktu yang berlaku adalah 14 hari.

Sejak *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status pandemi Covid-19 global pada awal tahun 2020 lalu, seluruh pola tata kehidupan manusia diseantero dunia, terasa berubah memaksa masyarakat bergeser ke era digitalisasi, menyesuaikan diri dengan era new Normal. Namun situasi ini, telah disalahgunakan oknum mengeruk keuntungan dengan modus, sehingga menimbulkan kasus.<sup>5</sup>

Seperti Kasus yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Serdang Sumatera Utara, yaitu terungkapnya penggunaan alat rapid test antigen bekas yang dilakukan oleh lima orang karyawan PT Kimia Farma Diagnostika. yang dimaksud dalam kasus ini, yaitu mendaur ulang alat tes kesehatan stik rapid tes antigen. Dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil membongkar dugaan penggunaan alat tes cepat bekas pakai di Bandara Internasional

---

[news-positif-covid-19-di-indonesia-bertambah-628-kasus](#), dikunjungi pada tanggal 4 November 2021, pada pukul 22:22 WITA.

<sup>5</sup> Marulak Pardede, Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (2021),”Vol. 21, Nomor.1, h. 25-26.

Kualanamu, Deli Serdang, Sumut. Penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai alat kesehatan bekas tersebut. Penyidikan dilakukan dengan mengutus salah satu anggota kepolisian untuk menyamar sebagai penumpang pesawat yang kemudian melakukan rapid test antigen di bandara hingga akhirnya terjadilah penggerebekan yang dilakukan oleh aparat. Saat diinterogasi, petugas Kimia Farma mengaku bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel calon penumpang di Bandara Kualanamu adalah barang bekas yang diterima kembali atau didaur ulang. Stik untuk swab antigen dikumpulkan pelaku, kemudian dicuci kembali dan dibersihkan dengan cara mereka sendiri, lalu dikemas ulang untuk dapat digunakan kembali pada saat melakukan test swab antigen di Bandara Kualanamu.<sup>6</sup>

Dari hasil ini, para pelaku tidak membuang alat tes rapid tes antigen tersebut, tetapi dicuci, dibersihkan dan dikemas ulang. Perintah mendaur ulang alat tes swab antigen ini dari Business Manager PT KimiaFarma Solusi, yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II dalam pelayanan tes rapid antigen yang hendak berpergian keluar kota. Dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu per orang) maka setiap penumpang mendapatkan surat keterangan negative. Dalam 1 hari dapat dikeluarkan 100-200 orang yang dilayani menggunakan jasa rapid antigen sebagai syarat terbang. Sejak desember 2020 para 5 tersangka diperkirakan meraup keuntungan Rp.1.800.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>7</sup>

Insiden ini melanggar hak masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa rapid test antigen dan informasi yang benar. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat 1,3,7, Pasal 7 huruf a, b, c, d UU Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan juga melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat (1) dan ayat (3).<sup>8</sup>

Pada kasus ini, tindakan oknum petugas medis kimia farma yang melakukan daur ulang alat rapid test antigen yang dipergunakan kepada masyarakat umum yang hendak melakukan perjalanan udara, dan tindakan ini adalah melawan hukum yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena proses tersebut tidak memenuhi standar

---

<sup>6</sup> Noverdi Puja Saputra, Pengungkapan Penggunaan Alat Swab Tesr Bekas, <https://berkas.dpr.go.id>pdf>, dikunjungi pada Selasa 7 Desember 2021, pukul 12:24 Wita

<sup>7</sup> Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba, "Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)", *Jurnal Rectum*, Vol. 3, Nomor. 2, 2021, h. 135, dikunjungi pada Sabtu 6 November 2021, pada pukul 22:23 Wita.

<sup>8</sup> Liputan6.com., "BPKN: Tersangka Kasus Rapid Test Antigen Bekas Terancam Pidana 5 Tahun Penjara", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4549428/bpkn-tersangka-kasus-rapid-test-antigen-bekas-terancam-pidana-5-tahun-penjara> (dikunjungi tanggal 24 Juli pada pukul 19:12 WITA)

mutu dan kualitas alat rapid test antigen. Oleh karena itu, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan, telah menjamin hak setiap orang dan mengatur tanggung jawab pemerintah terkait kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa “*Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau*”. Pasal 19 UU Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus mengatur bahwa “*Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau*”. dan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. (*Normative law research*). Penelitian hukum Normatif adalah tipe yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Surat Edaran atuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian .<sup>10</sup> Bahan Non hukum ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, koran, dan jurnal ilmiah ang relevan dengan penelitian ini. serta Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan Studi Pustaka (*Library Research*),

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, h. 181.

penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Penulis juga akan melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut dan karena tidak terlindunginya hak-hak konsumen serta memberikan dampak kerugian bagi konsumen, penulis merasa bahwa hak-hak konsumen perlu dilindungi khususnya karena terjadinya penggunaan antigen bekas pada alat tes covid-19 yang terbukti telah merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen dan tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan stik rapid test antigen bekas.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diberikan secara multak kepada seluruh masyarakat Indonesia, hal inipat dijelaskan pada pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Konsep perlindungan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan Perlindungan Hukum Repreif adalah Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 121.

## Konsep Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah: keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”. Dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan konsumen yang dijabarkan dalam UUPK masih sangat terbuka untuk melahirkan berbagai macam penafsiran.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>14</sup>

Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 UUPK, maka perlindungan konsumen itu sendiri berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen terdapat di Pasal 3 UUPK, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>12</sup> Sayap Bening, “*Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen*”. <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungan-konsumen> (dikunjungi pada tanggal 7 September, pada pukul 23:58 Wita).

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 10.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 87.

<sup>15</sup> Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 25.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

## Konsep Pertanggungjawaban

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto ialah pertanggungjawaban sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>16</sup>

### 2. Pertanggungjawaban Perdata

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability with based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>17</sup> Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan

---

<sup>16</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, h. 77

<sup>17</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Bandung, 2006, h.49

pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>18</sup>

Pasal 19 UUPK merupakan tanggung jawab sehubungan dengan adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumennya dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian, sebagai konsekuensi dari memakai atau mengonsumsi produk. Dengan kata lain, tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab keperdataan, baik yang bersifat kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual.

---

<sup>18</sup> *Ibid b.17-19*

Perilaku pelaku usaha dalam memproduksi antigen bekas pada alat tes *COVID-19* yang jelas merupakan perbuatan hukum. Secara formil telah melanggar ketentuan UU Kesehatan dan UUPK. Secara materiil perbuatan tersebut melukai perasaan masyarakat bertentangan dengan kepatutan dan kesusilan. Dengan demikian pelaku usaha dalam kasus penggunaan antigen bekas pada alat tes *COVID-19* telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil.

### 3. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban

Terdapat 5 (lima) prinsip Pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen, yaitu :

a. Prinsip tanggung jawab, berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik)

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam pasal 19, 22 dan 23 UUPK.

c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of Nomorn liability*). Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak

sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>19</sup>

#### 4. Asas-asas Pertanggung jawaban perdata

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan.

### Tinjauan Umum Tentang Alat Tes *Covid-19*

Alat khusus berupa stik yang mirip cotton bud yang panjang, digunakan untuk mengambil sampel cairan dipangkal hidung yang akan dites. Cara penggunaan stik antigen ini, dengan cara mengusap (swab) pangkal hidung atau tenggorokan untuk diambil cairannya. Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV). Dalam hal perjalanan darat, laut dan udara juga setiap penumpang harus mematuhi peraturan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negative tes rapid Tes-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau hasil negative rapid tes antigen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fransiska Novita Eleanora, Pelaku Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal : Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 Nomor.2, 2018, h. 216-218

<sup>20</sup> Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba, *Op.Cit.*, h. 133, dikunjugi pada Jumat 19 Novemver 2021, pada pukul 01:35 Wita.

Tes swab antigen telah menjadi metode penapisan (*screening*) dan diagnostik yang banyak dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan seseorang terinfeksi *Coronavirus Disease* (Covid-19). Namun, untuk memastikan kualitas dan akurasi hasilnya, tes antigen mesti memenuhi prosedur standar. Salah satunya, petugas pengambil sampel tak boleh menggunakan alat swab antigen bekas.<sup>21</sup>

RT-PCR merupakan salah satu jenis uji molekular yang dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi COVID-19. RT-PCR merupakan metode identifikasi dan konfirmasi laboratorium kasus COVID-19 yang paling disarankan. RT-PCR mendeteksi apakah adanya RNA virus yang muncul pada sampel pasien. Umumnya, ada tiga jenis pemeriksaan atau tes Covid-19 yang sering digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Setiap jenis pemeriksaan juga memiliki cara dan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Berikut berbagai jenis tes Covid-19 yang sering digunakan:

a. Tes Molekuler (Disebut juga Tes RNA atau PCR)

Tes ini dianggap paling akurat untuk mendeteksi adanya virus aktif. Hasil tes juga sangat akurat. Metode pengujian dilakukan dengan mengumpulkan sampel lendir dari hidung atau tenggrogan dengan menggunakan kain penyeka khusus. Sampel yang dikumpulkan dipakai untuk mendeteksi adanya materi genetik virus. Tes molekuler juga sering disebut test PCR, yang merupakan singkatan dari polymerase chain reaction. Hasil tes ini bisa didapatkan dalam hitungan menit hingga hari, tergantung dari fasilitas laboratorium.

b. Tes Antigen atau *Rapid Test*

Jenis test ini juga disebut dengan "rapid test" karena hasilnya bisa didapat dalam hitungan menit. Biaya yang dibutuhkan juga lebih murah. Sayangnya, tingkat akurasi untuk mendeteksi infeksi aktif sangat rendah sehingga jenis test ini tidak disarankan untuk mendeteksi Covid-19. Rapid test juga bisa dilakukan di mana saja, tanpa perlu analisis laboratorium.

c. Test Antibodi atau Tes Darah

Tes ini digunakan untuk mencari antibodi terhadap virus corona. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan untuk melawan penyerang asing, seperti virus. Tes antibodi COVID-19 tidak dapat mendiagnosis infeksi virus korona aktif. Jenis tes ini hanya mendeteksi apakah kita pernah mengalami infeksi di masa lalu. Pasalnya, antibodi tidak dapat dideteksi sampai beberapa hari setelah infeksi dimulai. Jenis test ini juga

---

<sup>21</sup> Alodokter. *Cara Membedakan Alat Swab Antigen Baru atau Bekas.* <https://primayahospital.com/covid-19/swab-antigen-bekas/> (dikunjungi pada tanggal 30 Agustus, pada Pukul 10:01 Wita)

tidak disarankan untuk mendeteksi Covid-19 hingga pasien mengalami gejala minimal dalam waktu 14 hari.<sup>22</sup>

Antigen adalah zat asing yang dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk reaksi perlawanan berupa antibodi. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan oleh system kekebalan tubuh untuk melawan antigen disebut sebagai antibodi.

Antibodi memiliki bentuk yang menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya. Dengan demikian, antigen tidak berkembang dan tidak menyebabkan infeksi. Tes rapid antigen bertujuan untuk mendeteksi antigen tersebut, yaitu dengan memeriksa sampel darah atau lendir tenggorokan pasien. Antigen biasanya berasal dari luar tubuh (heteroantigen), misalnya dari bakteri atau virus. Keberadaan antigen dari bakteri atau virus tertentu di dalam tubuh menandakan adanya infeksi.<sup>23</sup>

## Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Vilhem Aubert mendefinisikan sengketa atau konflik sebagai suatu keadaan dimana terdapat dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan. Secara teoretis konflik atau sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*).<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat ditempuh melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.<sup>25</sup>

### 1. Penyelesaian Sengketa Jalur pengadilan (jalur litigasi)

---

<sup>22</sup> Kompas.com. Ariska Puspita Anggraini. Mengenal 3 Jenis Tes Covid-19, Mana yang Paling Akurat. <https://health.kompas.com/read/2020/12/03/120000968/mengenal-3-jenis-tes-covid-19-mana-yang-paling-akurat-?page=all> (di kunjungi pada tanggal 28 Agustus, pada pukul 01:00 Wita)

<sup>23</sup> Alodokter. Memahami Antigen dan Pengaruhnya Dalam Sistem Imunitas. <https://www.alodokter.com/memahami-antigen-dan-pengaruhnya-dalam-sistem-imunitas> (di kunjungi pada tanggal 06 agustus pada pukul 17:05 Wita)

<sup>24</sup> L.M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, h. 226.

<sup>25</sup> *Ibid*

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK.<sup>26</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Jalur luar pengadilan (jalur non litigasi)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Terhadap proses penyelesaian sengketa diluar peradilan, maka UUPK memberi solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar peradilan umum. Dalam ketentuan pasal 52 huruf a UUPK Penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

### a. Mediasi

Mediasi ialah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

### b. Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah perdata yang dapat dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang dapat mengikat dan dapat dilaksanakan. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

---

<sup>26</sup> F Yulianti, Penyelesaian Sengketa Konsumen, <https://repository.unikom.ac.id/67302/1/PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSUMEN-%20Pertemuan%2014.pdf>, 2020, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2021 pada pukul 12:21Wita.

<sup>27</sup> Sophar Maru H., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, Sinar Grafika, , 2012, Jakarta, h.322.

### c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan, yang diartikan sebagai : *an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties*. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.<sup>28</sup>

Jadi pada praktiknya konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK bersikap pasif sehingga Majelis BPSK hanya sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa. BPSK sebagai konsiliator melakukan klarifikasi masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, memberikan pendekatan-pendekatan kepada pihak walaupun tidak terlalu aktif dan diserahkan sepenuhnya pada para pihak dan mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda coraknya diantara para pihak yang harus dipertemukan. BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen memiliki tugas yakni memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.<sup>29</sup>

## **Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19**

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). "*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, 2013, h.162.

<sup>29</sup> Nurul Fibrianti, *Op.Cit.*, h. 116

tersebut.”<sup>30</sup> Bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila terdapat unsur-unsur berikut:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain : *Contractual liability, Product liability, Professional liability, Criminal Liability* <sup>32</sup> Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. <sup>33</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

<sup>30</sup> Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, h. 37.

<sup>31</sup> Gamal Thabroni, *Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, [www.serupa.id](http://www.serupa.id), dikunjungi pada Kamis 18 November 2021 pukul 23:16 WITA.

<sup>32</sup> Sylvia Diansari, *pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen*, <https://id.Scribid.com>, dikunjungi pada Selasa 30 November 2021, pada pukul 21:05 Wita.

<sup>33</sup> Barro Accordion, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya makanan Kadaluarsa Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2019, h. 6, dikunjungi pada Jumat 19 November 2021, Pada Pukul 01:28 Wita.

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa :<sup>34</sup>

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- c. Perawatan kesehatan; dan
- d. Pemberian santunan.

Memerhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi<sup>35</sup> :

1. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pada kasus yang peneliti telah teliti yakni tindakan para pelaku karyawan PT Kimia Farma merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 ayat (1), (3), (7), (8), selain melanggar hak konsumen, petugas farmasi juga sebagai pelaku usaha melanggar pasal 7 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>34</sup> Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol.16, No.2, h. 163 dikunjungi pada tanggal 06 Desember 2021 pukul 22:45 Wita.

<sup>35</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2015, h. 129

Hal ini membuktikan, bahwa pelaku usaha/industri tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang berbunyi : *“Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”*. serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”*.

Penulis menilai bahwa kasus penggunaan stik swab antigen bekas pada alat tes Covid-19 yang dilakukan oleh petugas Kimia Farma ini, merupakan perbuatan yang merugikan konsumen secara materil maupun immateril, dan ini juga merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa *“Taip perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kelalaiannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Seperti yang penulis telah uraikan diatas, Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab (*product liability*) yaitu merupakan suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.<sup>36</sup>

Menurut penulis pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas kasus penggunaan stik swab antigen bekas pada alat test *Covid-19* yaitu dengan memberikan pengecekan ulang atau melakukan tes ulang RT-PCR agar mendapatkan hasil yang pasti dan akurat, serta memberikan vitamin atau obat untuk meningkatkan imun tubuh agar kembali pulih seperti keadaan semula.

Selain mengganti kerugian secara materil, konsumen juga berhak meminta penggantian kerugian secara immaterial, yaitu dengan memulihkan keadaan dari rasa sakit, rasa takut, rasa terkejut, rasa kecewa dan timbul rasa was-was dari dalam diri konsumen sehingga mengorbitkan hilangnya rasa percaya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti alat rapid test yang telah disediakan atau diberikan oleh pihak kesehatan.

---

<sup>36</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal 16.

Bentuk-bentuk ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu :<sup>37</sup>

1. Ganti rugi Nominal
2. Ganti rugi Kompensasi
3. Ganti rugi Penghukuman

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila ingin menuntut ganti rugi maka syarat-syarat materil harus dipenuhi dan suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum; (2) Adanya kerugian; (3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian; (4) Adanya kesalahan.

### **Kesimpulan**

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai sekarang ini, kerugian immaleril yang diderita oleh konsumen seperti rasa kecewa, marah dan sebagainya tidak pernah diperhitungkan oleh pelaku usaha.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abuyazid Bustomi, 'Tanggung Jawab Pelaku Uaha Terhadap Kerugian Konsumen', Skripsi, Faultas Hukum Universitas Palembang, Vol.16, No.2.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2015.
- Alodokter, *Virus Corona-gejala, penyebab dan mengobati*, <https://www.alodokter.com>,

---

<sup>37</sup> Rachmat Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991, h. 28

- Alodokter. *Cara Membedakan Alat Swab Antigen Baru atau Bekas*.  
<https://primayahospital.com/covid-19/swab-antigen-bekas/>
- Alodokter. *Memahami Antigen dan Pengaruhnya Dalam Sistem Imunitas*.  
<https://www.alodokter.com/memahami-antigen-dan-pengaruhnya-dalam-sistem-imunitas>
- Barro Accordion, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya makanan Kadaluarsa Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Binti Mufarida, Sindonews, “Breaking News: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 628 Kasus”,  
<https://nasional.okezone.com/read/2021/11/04/337/2496737/breaking-news-positif-covid-19-di-indonesia-bertambah-628-kasus>,
- Eman Supriatna, *Wabah Crona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, “Vol. 7. Nomor.6, 2020
- F Yulianti, Penyelesaian Sengketa Konsumen,  
<https://repository.unikom.ac.id/67302/1/PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSUMEN-%20Pertemuan%2014.pdf>, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, *Pelaku Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal : Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 Nomor.2, 2018.
- Gamal Thabroni, *Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, [www.serupa.id](http://www.serupa.id).
- Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba, “Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, Nomor. 2, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Bandung, 2006.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.
- Kompas.com. Ariska Puspita Anggraini. *Mengenal 3 Jenis Tes Covid-19, Mana yang Paling Akurat*.  
<https://health.kompas.com/read/2020/12/03/120000968/mengenal-3-jenis-tes-covid-19-mana-yang-paling-akurat-?page=all> .

- L.M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Liputan6.com., “BPKN: Tersangka Kasus Rapid Test Antigen Bekas Terancam Pidana 5 Tahun Penjara”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4549428/bpkn-tersangka-kasus-rapid-test-antigen-bekas-terancam-pidana-5-tahun-penjara>
- Marulak Pardede, Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (2021),”Vol. 21, Nomor.1.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005).
- Noverdi Puja Saputra, Pengungkapan Penggunaan Alat Swab Tesr Bekas, <https://berkas.dpr.go.id>pdf>,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Rachmat Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sayap Bening, “Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen”. <https://www.bantuanbukum-sbm.com/artikel-pengertian-bukum-perlindungan-konsumen>
- Sophar Maru H., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Sylvia Diansari, *pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perlinungan Konsumen*, <https://id.Scribid.com>,
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.